



djp

2024

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

**KANTOR
PELAYANAN
PAJAK
PRATAMA
BAUBAU**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

KATA PENGANTARii

BAB I PENDAHULUAN..... 3

A. LATAR BELAKANG..... 3

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 3

1. Tugas..... 4

2. Fungsi..... 4

3. Struktur Organisasi 4

C. SISTEMATIKA LAPORAN..... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 7

A. PERENCANAAN STRATEGIS 7

1. Visi..... 7

2. Misi 7

3. Nilai Direktorat Jenderal Pajak..... 7

4. Tujuan..... 8

5. Sasaran Strategis 8

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024..... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA10

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....10

Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal11

Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi14

Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.....17

Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif.....19

Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif22

Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif25

Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif31

Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas36

Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif40

Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel.....48

B. REALISASI ANGGARAN.....49

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA50

BAB IV PENUTUP51

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permen Nomor 53/2014).

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau Tahun 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan selama tahun 2023 akan menjadi acuan kinerja pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat untuk memberikan gambaran yang transparan dan jelas atas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, sekaligus sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024.

Baubau, 25 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baubau



Ditandatangani secara elektronik
Amrih Basuki Purnomo

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pajak Pratama (KPP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 adalah instansi vertikal langsung dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Baubau sebagai instansi vertikal DJP di wilayah Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi. KPP Pratama Baubau sebagai bagian dari DJP mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Pada tahun 2024, KPP Pratama Baubau mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp720 Miliar.

KPP Pratama Baubau merupakan sebagai instansi pemerintah yang dibiayai oleh APBN untuk menghimpun penerimaan pajak di Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja. Dalam hal ini KPP Pratama Baubau sebagai salah satu Instansi yang dimaksud bertanggungjawab untuk membuat pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran dalam satu tahun untuk mewujudkan instansi yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Akuntabilitas adalah salah satu azas penyelenggaraan good governance. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan azas Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan kinerja adalah salah satu media revidu pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi KPP Pratama Baubau dalam satu tahun terakhir. Selain itu laporan ini juga bertujuan untuk menjadi media pemacu peningkat kinerja. Untuk itu dalam pembuatan laporan kinerja digunakan data yang akurat dan akuntabel.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Baubau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tahun 2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas, fungsi dan Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau adalah sebagai berikut.

1. Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- e) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f) pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) pemutakhiran basis data perpajakan;
- n) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki 9 Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional ditambah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang masing-masing mempunyai tugas antara lain:

a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b) Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian,

pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e) Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan

dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika LAKIN KPP Pratama Baubau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

menguraikan secara singkat keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Pendahuluan

menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akuntabilitas Kinerja

menjelaskan tentang Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja Lain-Lain, serta Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Penutup

menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses organisasi yang bertujuan memutuskan arah organisasi dalam suatu jangka waktu tertentu, dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi, serta alokasi sumber daya untuk mencapai hal-hal yang telah ditetapkan tersebut. Hasil dari perencanaan strategis adalah rencana strategis (renstra). Renstra diperlukan sebagai panduan langkah yang terukur bagi organisasi untuk mengkonsentrasikan seluruh usaha menuju kepada pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menjalankan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau mempunyai Visi sebagai berikut: **“Menjadi Institusi Terpercaya Untuk Menghimpun Penerimaan Negara Melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan Yang Efisien, Efektif, Berintegritas, Dan Berkeadilan Di Wilayah Kepulauan Buton Raya”**.

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya di mana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi. Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau sendiri dalam rangka Pencapaian Visinya mempunyai Misi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.***
- 2. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital yang didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif, serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.***

3. Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, DJP berpedoman kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, sebagai berikut :

- a. Integritas:** Berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

- b. Profesionalisme:** Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c. Sinergi:** Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- d. Pelayanan:** Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e. Kesempurnaan:** Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan misi organisasi. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut :

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

5. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan tentang yang ingin dicapai (SS bersifat *outcome*) atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses). Formulasi sasaran mengacu kepada misi organisasi dan merupakan penerjemahan visi organisasi.

Sasaran Strategis pada perspektif *stakeholder* dan Wajib Pajak didefinisikan sebagai hasil (*outcome*) yang ingin dicapai oleh organisasi dalam rangka memenuhi harapan *stakeholder* dan Wajib Pajak. Terdapat beberapa *outcome* yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka mencapai *outcome* tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - Organisasi dan SDM yang optimal.
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Sebagai unit yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak dan demi memenuhi fungsinya sebagai Kantor Pelayanan Pajak maka di buatlah program-program yang telah ditetapkan dan dicanangkan berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan yang tertuang dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 dimana Kontrak Kinerja tersebut memuat 10 Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka memenuhi pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Sesuai penetapan kinerja yang telah disusun maka sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja, serta target KPP Pratama Baubau tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari LAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja KPP Pratama Baubau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Baubau sebesar 108,71% dan termasuk pada kriteria hijau. Hal tersebut dapat digambarkan dalam table berikut:

Tabel Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Utama
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau
Tahun Anggaran 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective				98,19
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			98,19
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,76%	100,76
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,68	94,68
Customer Perspective				104,60
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			100,62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,23%	100,23
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,16%	101,16
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			108,57
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	108,57%	108,57
Internal Process Perspective				116,58
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114,25
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,50%	108,50
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119,43
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,80%	119,80
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,50%	118,50
7	Penegakan hukum yang efektif			109,21
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,76%	119,76
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	82,98%	110,64
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	68,12%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,77
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,54
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,21	117,21
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,46	112,31
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				108,71

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a. IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	11,81%	34,90%	34,90%	56,55%	56,55%	100,76%	100,76%
Capaian	78,73%	87,25%	87,25%	79,65%	79,65%	100,76%	100,76%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp666.771.418.690 dengan capaian sebesar 100.76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp661.763.197.000 untuk tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	96,44%	98,20%	132,76%	108,32%	100,76%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengoptimalkan penyetoran dari sektor pertambangan baik setoran PPM dan PKM.
- b. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan terutama kepada bendaharawan pemerintah mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemotong dan pemungut pajak;
- c. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah Pusat, dan Instansi Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan belanja anggaran dan memastikan penyetoran pajak atas belanja tahun 2024 dilakukan paling lambat 31 Desember 2024;
- d. Berkoordinasi dengan pihak Pemda serta KPPN dalam rangka penggalian potensi pajak, serta mendapatkan data potensi ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Baubau.

b. IKU 1b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104	103,79	103,79	102,54	102,54	94,68	94,68
Capaian	103,95%	103,79%	103,79%	102,54%	102,54%	94,68%	94,68%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:	
$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$	
Komponen pertumbuhan nasional =	
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$	
Komponen pertumbuhan unit kerja =	
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$	
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Deviasi bulan	$= \frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan	$= \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn)	$= \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Realisasi IKU

Capaian pertumbuhan bruto pada tahun 2024 yaitu 99,35 sedangkan capaian deviasi proyeksi perencanaan kas yaitu sebesar 90 sehingga Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 adalah sebesar 94,68%.

Rata-rata deviasi akurasi perencanaan kas sampai dengan Desember 2024 sebesar 8,43% disebabkan adanya pembayaran yang gagal diprediksi pada bulan-bulan sebelumnya. Sedangkan untuk pertumbuhan bruto tidak mencapai 100% karena pertumbuhan unit kerja lebih rendah dari pertumbuhan nasional tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	104,31%	112,37%	109,51	94,68

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Seluruh seksi terlibat dalam penentuan proyeksi penerimaan;
- b. Pemanfaatan data historis dalam memproyeksi penerimaan;
- c. Pengawasan pembayaran masa khususnya untuk sektor penentu penerimaan selain instansi pemerintah, seperti dengan dinamisasi PPh 25;

Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	11,34%	33,89%	33,89%	56,15%	56,15%	100,23%	100,23%
Capaian	75,60%	84,72%	84,72%	79,08%	79,08%	100,23%	100,23%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai sebesar Rp621.323.962.428 atau mencapai 100,23% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp619.904.512.000 untuk tahun 2024. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 109.06%, namun mengalami kenaikan jika dilihat dari segi rupiah, dimana jumlah penerimaan tahun sebelumnya adalah sebesar Rp608.654.787.010.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	102,15%	134,87%	109,06%	100,23%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Mengirimkan surat permintaan dan penjelasan atas data/ keterangan atas kewajiban tahun berjalan (data pemicu maupun analisa mandiri yang dilakukan);
- b. secara aktif menghubungi wajib pajak (telepon/ WA/ SMS) atas kewajiban rutin masa tahun berjalan.

b. IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-----	----	----	----	----	---------	----	---

Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	80,11%	86,79%	86,79%	88,67%	88,67%	101,16%	101,16%
Capaian	120,00%	108,49%	108,49%	98,52%	98,52%	101,16%	101,16%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023

X 100%

Realisasi IKU

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada triwulan IV tahun 2024 tercapai sebesar 69.900 SPT atau mencapai 101.16% dari target yang telah ditetapkan sebesar 51.657 SPT untuk tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,72%	101,44%	103,64%	100,85%	101,16%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan Kelas Pajak, Pojok Pajak, layanan filial, dan Pekan Panutan di Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat pada bulan Januari s.d. Maret 2024.
2. Berkomunikasi secara intensif melalui Whatsapp group dengan para bendaharawan instansi pemerintah daerah dan desa untuk mengimbau Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
3. Menyampaikan himbauan kepada Pimpinan Daerah untuk membuat Surat Edaran kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada seluruh ASN;
4. Melakukan sosialisasi intensif secara offline (pojok pajak) di tempat umum dan kelas pajak di KPP, maupun secara online melalui kelas pajak maupun media massa lainnya;
5. Menerbitkan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
6. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan penyampaian Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Realisasi	23,43%	59,72%	59,72%	64,09%	64,09%	108,57%	108,57%
Capaian	93,72%	119,44%	119,44%	85,45%	85,45%	108,57%	108,57%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember tahun 2024 sebesar Rp45.447.456.262 atau mencapai 108.57% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp41.858.685.000 untuk tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	88,68%	52,29%	107,68%	100,94%	108,57%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengefektifkan kegiatan kunjungan lapangan untuk bertemu langsung dengan Wajib Pajak dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan atau desa untuk menemukan lokasi Wajib Pajak.
2. Melakukan kegiatan KPDL untuk mendapatkan potensi baru
3. Mengoptimalkan potensi pajak dari sektor pertambangan.
4. Menindaklanjuti data pemicu, penguji, LHA, dan LHPn;
5. Melakukan penelitian dan penerbitan SP2DK atas DPP yang ada; dan
6. Mirroring hasil pemeriksaan;

Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. IKU 4a-CP Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	10,60%	57,02%	57,02%	73,48%	73,48%	88,80%	88,80%
Capaian	106%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- 1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- 2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Realisasi IKU

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 88,80% dari target yang ditetapkan yaitu 74%. Realisasi ini merupakan total rasio dari tiga komponen berikut:

- a. Rasio kegiatan: 18,50%
- b. Rasio perubahan perilaku bayar: 42,18%
- c. Rasio perubahan perilaku lapor: 28,12%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas	80,40%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

kegiatan edukasi dan penyuluhan					
---------------------------------	--	--	--	--	--

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengefektifkan kegiatan kunjungan lapangan untuk bertemu langsung dengan Wajib Pajak
2. Melakukan edukasi perpajakan ke bendaharawan pada berbagai satuan kerja perangkat daerah tentang pembuatan bukti potong 1721-A2 untuk para ASN.
3. Melakukan sosialisasi dengan 2 shift pagi dan siang sehingga peserta tidak menumpuk dalam satu waktu;
4. Melakukan bimbingan lanjutan dengan membuat group whatsapp kepada masing-masing peserta yang sebelumnya telah diberikan penyuluhan;
5. Rutin memberikan informasi perpajakan, melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook;
6. Menyediakan tutorial pendaftaran NPWP dan tutorial pelaporan SPT secara Online baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

b. IKU 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	5%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,23%	6,40%	6,40%	18,00%	18,00%	108,50%	108,50%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120,00%	108,50%	108,50%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Realisasi IKU

Realisasi indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 108.5% dari target yang ditetapkan yaitu 85% sampai dengan triwulan IV Tahun 2024. Efektifitas penyuluhan dan pelayanan akan terus dipertahankan pada Tahun 2025.

Nilai indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 ini terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

- 1. Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan (90,16)
- 2. Nilai Efektivitas Penyuluhan (84,44)

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	86,78	84,88	86,67	86,67	108,50%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan *short url* tautan survei sehingga Wajib Pajak yang perangkatnya tidak mendukung pemindaian *QR code* tetap dapat melakukan pengisian survei;
- b. Menyebarkan/pengumuman dan konten di media sosial agar Wajib Pajak mewaspadaai adanya berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a. IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	82,86%	111,93%	111,93%	112,34%	112,34%	118,80%	118,80%
Capaian	92,07%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$\begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ & ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\ & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \end{aligned}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	$\begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ & (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + \\ & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \end{aligned}$

Realisasi IKU

Realisasi pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember tahun 2024 adalah 117,60% untuk Strategis dan 120% untuk Kewilayahan, sehingga toatal realisasi IKU pengawasan pembayaran masa kantor yaitu sebesar 118.80% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% sehingga capainnya adalah sebesar 120%. Berikut rincian realisasi IKU pengawasan pembayaran masa tahun 2024:

- a. Realisasi strategis
 - Realisasi Dafnom SPT: 120%
 - Data Perpajakan: 120%
 - Dinamisasi PPh 25: 112%
- b. Realisasi kewilayahan:
 - Realisasi Dafnom SPT: 120%
 - Data Perpajakan: 120%
 - Penambahan WP: 120%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	107,74%	117,60%	118,80%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan STP atas sanksi bunga dan sanksi denda keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan sesuai Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti
- b. Melakukan penelitian dan tindak lanjut atas data perpajakan tahun berjalan (data matching)
- c. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka penambahan WP Baru dan WP Baru yang melakukan pembayaran (Kewilayahan)
- d. Melakukan penelitian atas dinamisasi angsuran PPh 25 (Strategis)
- e. Melakukan pengawasan atas pembayaran PPh 25
- f. Melakukan pengawasan atas pembayaran pajak Bendahara Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Menerbitkan STP atas sanksi bunga dan sanksi denda keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan sesuai Daftar Nominatif STP	2025
2	Melakukan penelitian dan tindak lanjut atas data perpajakan tahun berjalan (<i>data matching</i>) sesuai data diturunkan pada Approweb, dalam rangka penggalian potensi perpajakan	

3	Menindaklanjuti SP2DK DSE melalui komunikasi aktif ke WP dan kunjungan, serta melakukan penelitian atas data BPS sebagai bahan DSE	
4	Melakukan penelitian atas dinamisasi angsuran PPh 25 atas data yang diturunkan oleh Kanwil DJP	
5	Melakukan pengawasan atas pembayaran PPh 25 bagi WP yang mempunyai kewajiban angsuran PPh 25	
6	Melakukan pengawasan atas pembayaran pajak Bendahara Pemerintah Daerah, serta menindaklanjuti ND-2298 atas pengawasan Instansi Pemerintah Desa	

Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

a. IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87,79%	104,31%	104,31%	112,22%	112,22%	120,00%	120,00%
Capaian	87,79%	104,31%	104,31%	112,22%	112,22%	120,00%	120,00%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	--

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis			$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$		
Maksimal 120%					
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024			x 100%	
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis				
	Maksimal 120%				
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis			x 100%	
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis				
Maksimal 120%					
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)					
$= (40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$					
Maksimal 120%					
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		$(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$			
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas			x 100%	
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas				

Realisasi IKU

- Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tercapai maksimal yaitu sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan strategis
 - Capaian penelitian: 120%
 - Capaian tindak lanjut: 120%
 - b. Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kewilayahan
 - Komponen kualitas:
 - LHP2DK dari DPP: 109,97%
 - LHP2DK dari SP2DK Outstanding: 165,25%
 - Komponen kualitas: 130, 59

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	111,64%	117,51%	120%	120%	120%

3. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian potensi pajak menyeluruh sesuai SE 05 tahun 2022;
- b. Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, data LHA, data LHPn;
- c. Melakukan bedah Wajib Pajak;
- d. Membuat SP2DK;
- e. Menyelesaikan LHP2DK;
- f. Mengusulkan pemeriksaan khusus atas tindaklanjut permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- g. Melakukan konseling dan visit dalam rangka menindaklanjuti SP2DK;
- h. Membuat monitoring jangka waktu penyelesaian SP2DK.

4. **Rencana aksi untuk tahun selanjutnya**

Rencana Aksi		Periode
1	Melakukan penggalian potensi dengan data yang ada terlebih dahulu baik data pemicu, data penguji, data LHA, dan data LHPn;	2025
2	Melakukan penelitian potensi pajak secara komprehensif atau menyeluruh sesuai SE 05 tahun 2022;	
3	Menindaklanjuti SP2DK yang masih belum diterbitkan LHP2DK;	
4	Mengusulkan pemeriksaan khusus, pemeriksaan data konkret, atau diusulkan bukti permulaan atas tindaklanjut permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;	
5	Melakukan konseling dan visit dalam rangka menindaklanjuti SP2DK;	
6	Meneliti dan menindaklanjuti data DSP4 rekomendasi;	
7	Membuat monitoring jangka waktu penyelesaian SP2DK;	
8	Memastikan semua DPP ditindaklanjuti sesuai dengan tahun penetapan;	
9	Melakukan kolaborasi dengan penyidik Kanwil DJP	

b. **IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	106,70%	116,97%	116,97%	119,10%	119,80%	119,80%	119,80%
Capaian	106,70%	116,97%	116,97%	119,10%	119,80%	119,80%	119,80%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
- 2. Pemanfaatan Data Matching
Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti

Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP:
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching:
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$

Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai 119,80% dari target yang ditetapkan. Berikut rincian realisasinya:

- a. Pemanfaatan data STP: 120%
- b. Pemanfaatan data matching: 119,97%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,80%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti dan menindaklanjuti dafnom STP selain tahun berjalan dan menindaklanjuti dafnom STP selain yang disediakan oleh Kantor Pusat yang memenuhi kriteria;
- b. Membuat surat permintaan data sesuai petunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Menindaklanjuti data pemicu dengan menerbitkan SP2DK.

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Melakukan pemantauan berkala pada Approweb dan Mandor atas penurunan data pemicu selain tahun berjalan yang menjadi target;	2025
2	Melakukan penelitian awal atas data pemicu selain tahun berjalan yang tersedia di Approweb, dan menindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK melauli DPP Mandatory jika belum diakomodir di DPP Kolaboratif.	

c. IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaasn tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- a. **Komponen 1: Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)**
 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.
- b. **Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)**
 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.
- c. **Komponen 3: Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)**
 DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Realisasi IKU

- Realisasi IKU Efektifitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat waktu adalah sebesar 118.50% dengan rincian:
- a. **Komponen I (LPT KKWP KPP Tepat Waktu/Laporan KKWP Kanwil DJP Tepat Waktu): 120%**
 - b. **Komponen II (Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan): 116.24%**
 - c. **Komponen III (Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan): 120%**

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118,50%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dengan segera sebelum tanggal jatuh tempo pengiriman
- b. Pemantauan dan evaluasi Rapor Kinerja Aktor secara rutin dan berkala untuk meningkatkan rapor unit kerja
- c. Pembahasan dan rapat bahan baku pemeriksaan untuk pencapaian PKM Pemeriksaan, untuk diusulkan kegiatan pemeriksaan melalui DSPP dan RBP

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dengan segera sebelum tanggal jatuh tempo pengiriman	2025
2	Pemantauan dan evaluasi Rapor Kinerja Aktor dengan segera dan dilakukan secara rutin dan berkala untuk meningkatkan rapor unit kerja	
3	Pembahasan dan rapat bahan baku pemeriksaan untuk pencapaian PKM Pemeriksaan, untuk diusulkan kegiatan pemeriksaan melalui DSPP dan RBP	

Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif

a. IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105,57%	112,00%	112,00%	120,00%	120,00%	119,76%	119,76%
Capaian	105,57%	112,00%	112,00%	120,00%	120,00%	119,76%	119,76%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi

penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)	
+	
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)	
<i>Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i>	

Realisasi IKU

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tercapai sebesar 119.76% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Berikut rincian realisasi per komponennya:

a. Efektivitas Pemeriksaan

Nama Variabel		Bobot	Target	Realisasi	Capaian*	Capaian X Bobot
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	83,86%	111,81%	16,77%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	109,82%	109,82%	27,46%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	97,40%	97,40%	29,22%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	83,90%	111,86%	27,97%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						107,41%

b. Efektivitas penilaian

- Variabel 1

Jenis Penilaian	Jumlah Penilaian	Indeks	Total Indeks
NJOP PBB-K	55	0,1	5,5
NJOP PBB-L	0	1	0
Penilaian Properti K1	4	0,25	1
Penilaian Properti K2	0	1,25	0
Jumlah V1			6,5

- Jumlah Variabel 2: 1

5. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	112,22%	107,57%	116,41%	105,35%	119,76%

6. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai dokumen Wajib Pajak dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga atas koreksi dapat disetujui oleh Wajib Pajak;
- b. Menyelesaikan pemeriksaan yang mudah dahulu untuk pencapaian LHP Konversi misal pemeriksaan atas permohonan Penghapusan NPWP Badan;
- c. Menawarkan program PSA78 Merdeka untuk mempercepat pencairan Surat Ketetapan Pajak.

7. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Lebih selektif dan pengajuan usulan pemeriksaan baik dalam DSPP Kolaboratif maupun RBP	2025
2	Menyelesaikan pemeriksaan yang mudah dahulu untuk pencapaian LHP Konversi misal pemeriksaan atas permohonan Penghapusan NPWP Badan	

b. IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	17,26%	28,29%	28,29%	44,92%	44,92%	82,98%	82,98%
Capaian	120,00%	94,30%	94,30%	99,82%	99,82%	110,64%	110,64%

Sumber: Mandor DJP

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

Realisasi IKU

Realisasi tingkat efektivitas penagihan tercapai sebesar 82.98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75% untuk triwulan IV sehingga capaian IKU nya mencapai 110.64%. Berikut rinciannya:

Variabel 1

No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (Maks 120%)	Pembobotan	Efektifitas Penagihan
1	Surat Teguran	4.700,0	4.747,0	101,00%	19,00%	19,19%
2	Surat Paksa	1.288,0	2.624,0	120,00%	29,00%	34,80%
3	Sita	55,0	39,0	70,91%	8,00%	5,67%
4	Pemblokiran	30,0	40,0	120,00%	28,00%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	10,0	13,0	120,00%	16,00%	19,20%
TOTAL						112,46%

Variabel 2

Realisasi tindak lanjut DSPC	22	44,00%
Target tindak lanjut DSPC	50,00	

Variabel 3

Realisasi pencairan DSPC	1.587.399.536	57,99%
Target pencairan DSPC	2.737.500.000	

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	117,64%	107,77%	92,74%	82,98%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan WP DSPC dengan mempertimbangkan *ability to pay*, PPM tahun sebelumnya dan keberlangsungan usaha;
- b. Kegiatan blokir akan dilakukan pada awal tahun, sehingga mempunyai banyak waktu untuk melakukan sita dan pindahbuku untuk memenuhi PKM tahun berjalan;

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Mengupdate alamat dan nomor telpon WP	2025
2	Berkoordinasi dengan pihak ketiga sebelum melakukan penagihan dengan resiko tinggi, misalnya pemerintah desa setempat, porsek maupun babinsa	

c. IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau

pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Realisasi IKU

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir tahun 2024 telah tercapai 100% dengan adanya 1 usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diterima.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Lebih selektif dalam pengajuan usulan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Melakukan kolaborasi dengan Kanwil terkait Analisa kepatuhan material Wajib Pajak yang akan diusulkan

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Membuat usulan dengan kriteria yang sesuai dan nilai potensi yang besar	2025
2	Melakukan kolaborasi dengan Kanwil terkait analisa kepatuhan material Wajib Pajak yang akan diusulkan	

Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang berkualitas

a. IKU 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	24%	86%	86%	116%	116%	120%	120%
Capaian	118%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
- b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan)

+ (Persentase penyediaan data potensi perpajakan)

2

x 100%

Realisasi IKU

Sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 1.066 data KPDL yang diproses tepat waktu dari targetnya yang sejumlah 820 data untuk tahun 2024, sehingga realisasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan (KPDL) tahun 2024 tercapai sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk realisasi penyelesaian laporan pengamatan, terdapat 5 kegiatan pengamatan dari targetnya yang 4 kegiatan untuk tahun 2024. Sehingga Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan tercapai sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	126,70%	124,47%	128,29%	120%	120%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- c. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan untuk memenuhi target 120%
- d. Melakukan permintaan dan penelitian data kepada pihak ketiga diantaranya data dari tiap Dinas Pemerintah Desa dan BPS
- e. Melakukan perekaman data KPDL pada aplikasi KPDL, serta berkoordinasi dengan Kepala Seksi PKD untuk proses persetujuan KPDL

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Meningkatkan kualitas data melalui penyisiran dan pengamatan lapangan efektif pada pusat-pusat kegiatan ekonomi yang belum disasar sebelumnya	2025
2	Menerbitkan Surat Tugas dengan tanggal penugasan yang lebih panjang untuk memberikan kesempatan penginputan data KPDL	
3	Melakukan permintaan dan penelitian data kepada pihak ketiga melalui komunikasi yang efektif, baik secara formal dan informal	

b. IKU 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-----	----	----	----	----	---------	----	---

Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	57,73%	58,13%	58,13%	66,00%	66,00%	68,12%	68,12%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Formula IKU

Realisasi data utama		
Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan		x 40%
Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan		
+		
Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap		x 60%
Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan		
Realisasi data lainnya		
Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan		x 40%
Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan		
+		
Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap		x 60%
Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan		
Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP:		
70% x Realisasi data utama + 30% x Realisasi data lainnya		

Realisasi IKU

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP sudah tercapai 68.12% dari target yang ditetapkan sebesar 55% pada Tahun 2024 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Data utama yang disampaikan: 18
- Data utama berstatus lengkap: 15
- Data lainnya yang disampaikan: 4
- Data lainnya berstatus lengkap: 3

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	97,65%	68,12%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Persentase pengumpulan data regional dari ILAP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi secara aktif dengan Account Representative Kewilayahan terkait Konfirmasi Ketersediaan Data dan Permintaan Data ILAP di wilayahnya;
- b. Melakukan koordinasi secara aktif dengan tiap penanggung jawab data di tiap Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Berkunjung ke Kantor Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan koordinasi permintaan data secara langsung

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Meningkatkan intensitas komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah tiap Kota/ Kabupaten	2025
2	Berkunjung ke tiap daerah untuk optimalisasi dalam pengumpulan data ILAP	

Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00	120,00	120,00	93,96%	93,96%	117,21%	117,21%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	93,96%	93,96%	117,21%	117,21%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

- Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
- Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.
- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
 Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
 Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 - Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.
 Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta +

	Kepatuhan Pelaporan
--	---------------------

Total Relaisasi
50% x Realisasi Komponen Kualitas Kompetensi + 50% x Realisasi Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Realisasi IKU

Capaian Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 117,21% dari target yang ditetapkan. Berikut rincian realisasi dari masing-masing komponen:

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi): 114,42%

- Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural: 100
- Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional: 98,57
- Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai: 109,95

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM): 120%

- Pelaksanaan Kegiatan: 120 (8 kegiatan dilaksanakan)
- Feedback Peserta: 60
- Kepatuhan Pelaporan: 110

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	117,21

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan realisasi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan IHT secara berkala dengan tema/materi terkait kompetensi pegawai;
- Menyampaikan pemenuhan jamlat pegawai di Grup WA Kantor sebagai pengingat kepada seluruh pegawai;
- Melaksanakan kegiatan kebintalan lebih dari dua kali di dua bidang kegiatan yang berbeda dalam satu triwulan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan kebintalan sebelum tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Kebintalan.

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Menetapkan timeline penyelesaian Jamlat	2025
2	Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan struktural bagi pejabat struktural	

3	Menugaskan pegawai struktural untuk mengikuti e learning maupun bentuk pembelajaran lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi manajerial dan struktural	
4	Melaksanakan kegiatan pengembangan dengan mengikuti E Learning	

b. IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	-	-	85	85
Realisasi	-	-	-	-	-	95,46	95,46
Capaian	-	-	-	-	-	112,31%	112,31%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
3. pemeriksaan pajak;
Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.
Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi
--

Realisasi IKU

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Direktorat KITSDA, Indeks Penilaian Integritas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau adalah sebesar 95,46.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	89,1	94,98	93,45	95,46

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Membuat media publikasi di tempat terbuka untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai pajak
- b. Pembuatan komitmen dari kepala kantor dan kepala seksi untuk kemudian dipajang di tempat strategis
- c. Pembacaan komitmen anti korupsi saat kegiatan morning activity secara bergiliran oleh kepala kantor dan kepala seksi
- d. Penerbitan Nota Dinas himbauan pengendalian gratifikasi pada momen Hari Raya dan Tahun Baru dari Kepala Kantor kepada seluruh pegawai dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dan kepada pihak eksternal.

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Pemasangan sertifikat ZIWBK pada setiap ruangan sebagai pengingat kepada seluruh pegawai dilingkungan KPP Pratama Baubau bahwa KPP Pratama Baubau telah meraih predikat ZIWBK dan merupakan wilayah bebas dari korupsi.	2025
2	Sosialisasi gratifikasi kepada penggunaan layanan eksternal (Wajib Pajak) yang dirangkaikan dengan kegiatan Tax Gathering	
3	Pencantuman tulisan Dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) KPP Pratama Baubau terus berkomitmen secara MAJU (Melayani, Amanah, Jujur, Unggul) menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi dalam setiap surat dinas baik yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal.	

c. **IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70%	70%	100%	100%
Realisasi	23,00	45,56	45,56	87,17%	87,17%	100,00%	100,00%
Capaian	100,00%	96,94%	96,94%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

b. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-

105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah sebesar 100 dari target triwulan IV yang sebesar 90, sehingga capaiannya adalah 111.11%. Realisasi tersebut diperoleh dari 50 poin untuk pelaksanaan program budaya kinerja, 15 poin untuk unsur administrasi implementasi manajemen risiko, dan 35 poin dari realisasi rencana mitigasi risiko triwulan IV.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	100

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Rapat Pembinaan rutin setiap triwulan;
- b. Telah dilaksanakan MOTIVASI Triwulan III oleh Kepala Kantor terkait kinerja pegawai dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh pegawai untuk mencapai kinerjanya;
- c. Telah dilaksanakan In House Training (IHT) terkait Evaluasi Kinerja Triwulan III oleh Pengelola Kinerja Pegawai KPP Pratama Baubau kepada seluruh Pegawai;
- d. Secara aktif menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh pegawai terkait Kinerja Triwulan III melalui Whatsapp grup KPP Pratama Baubau.
- e. Mempelajari KMK-590/KMK.01/2016 dan Manual IKU 2024
- f. Menghitung Manual Capaian IKU yang blm diperbaharui di mandor menggunakan data dari Aplikasi DJP yang lain

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Secara aktif mengingatkan pegawai dengan menyampaikan monitoring pegawai yang belum melaksanakan evaluasi kinerja	2025
2	Melakukan penelitian dokumen kinerja sebelum ditetapkan oleh pegawai yang bersangkutan dan atasan langsung sehingga meminimalir kesalahan dalam dokumen kinerja	
3	Mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada saat DKRO dan telah dibuat	

4	Membuat check list sebagai tools untuk memastikan keseluruhan dokumen telah dibuat	
---	--	--

Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

a. IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	99,82	93,85%	93,85%	104,53%	104,53%	120,00%	120,00%
Capaian	99,82%	93,85%	93,85%	104,53%	104,53%	120,00%	120,00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)		
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00

100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

Realisasi IKU

Persentasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,86	96,83	93,62	92,72	120

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi anggaran berupa pergeseran belanja untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor;
- b. Memantau rencana pencairan dana (RPD) agar tidak melampaui batas deviasi tiap bulannya;
- c. Memastikan penyelesaian tagihan dilaksanakan tepat waktu;
- d. Mengelola uang persediaan dengan melakukan revolving (ganti uang persediaan) setiap satu bulan sekali dan mempertanggungjawabkannya tepat waktu;
- e. Melakukan pemantauan pengisian realisasi capaian output agar nilainya 100 setiap bulan.

4. Rencana aksi untuk tahun selanjutnya

Rencana Aksi		Periode
1	Penyusunan rencana kerja agar plotting rencana anggaran yang akan terserap tiap bulan bisa mencapai target triwulan-an	2025

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau telah menerima DIPA Nomor SP DIPA- 015.04.2.409985/2024. Anggaran yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran KPP Pratama Baubau. Pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA KPP Pratama Baubau tahun 2024 adalah sebesar Rp 6.064.983.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.901.853.658,- atau sebesar 97% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi			SISA ANGGARAN
			2023	2024	%	
JUMLAH SELURUHNYA		6.058.519.000	5.252.249.955	5.901.853.658	97,41	156.665.342
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		1.665.029.000	1.453.732.086	1.659.514.481	99,67	5.514.519
1	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	691.132.000	672.664.281	691.132.000	100,00	0
2	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	416.410.000	359.499.525	411.210.710	98,75	5.199.290
3	Pengawasan dan Penegakan Hukum	557.487.000	421.568.280	557.171.771	99,94	315.229
B. Program Dukungan Manajemen		4.393.490.000	3.798.517.869	4.242.339.177	96,56	151.150.823
1	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	3.834.740.000	3.347.697.869	3.713.148.177	96,83	121.591.823
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	558.750.000	450.820.000	529.191.000	94,71	29.559.000

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2024 KPP Pratama Baubau telah melakukan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminimalisasi penggunaan kertas dalam setiap dokumen dinas;
2. Penggantian lampu disetiap ruangan dengan lampu hemat energi;
3. Efisiensi anggaran dengan menetapkan besaran uang harian maksimal sebesar 80% dari Standar Bea Masukan tahun 2024 yang berlaku di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk perjalanan dinas di Wilayah kerja KPP Pratama Baubau;
4. Efisiensi anggaran dengan menetapkan batas maksimal penggantian biaya penginapan untuk perjalanan dinas di Wilayah kerja KPP Pratama Baubau.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Baubau Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) harus disusun Laporan Kinerja KPP Pratama Baubau.

Pencapaian kinerja instansi pemerintah merupakan proses sistematis berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi.

Mengacu pada sasaran dan program yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPP Pratama Baubau pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 108,71%. Hal ini bisa dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang masuk dalam kriteria hijau. Dari 20 IKU, terdapat 19 IKU yang mencapai target, dan 1 IKU yang belum mencapai target. Kendati demikian pegawai KPP Pratama Baubau telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk tercapainya sasaran tersebut.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan, terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Baubau, dan juga sebagai acuan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Baubau, 25 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Baubau



Ditandatangani secara elektronik
Amrih Basuki Purnomo